

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT *INFAQ* DAN *SHADAQAH* MUHAMMADIYAH

(LAZISMU) D.I. YOGYAKARTA



Skripsi diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Oleh:

Vera Retyan Sinta

NIM: 14240070

Pembimbing:

Maryono, S.Ag., M.Pd.

NIP: 19701026 200501 1 005

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-856/Un.02/DD/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul :PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) D.I. YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VERA RETYAN SINTA
Nomor Induk Mahasiswa : 14240070
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Maryono, S.Ag., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 60606e554eb




Penguji I
Dr. Dra. Hj. Mikhriani, MM
SIGNED

Valid ID: 6060571ab09



Penguji II
Buyu Mitra Adhyatma Kusuma, M.AP.
SIGNED

Valid ID: 60604ae5173d



Yogyakarta, 27 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6060935a41483

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan selanjutnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vera Retyan Sinta
NIM : 14240070
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Lembaga Keuangan Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah


M. Toriq Nurmadiansyah
NIP.196902272003121001

Pembimbing


Maryono, S.Ag., M.Pd.
NIP.197010262005011005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Retyan Sinta
NIM : 14240070
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pendayagunaan Zakat Produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 April 2021

Yang menyatakan,



Vera Retyan Sinta

14240070

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada

Almamater Tercinta Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

Cintai dulu *Robb*-nya, baru ciptaanNya.

Maka kamu tidak akan tertipu oleh dunia yang fana.



KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul* akhir. *Alhamdulillah* peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Pendayagunaan Zakat Produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta, sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan dukungan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Adur Rozaki, S. Ag., M.Si. selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sunan Kalijaga.
5. Prof. Dr. Hj. Erna Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. M. Toriq Nurmadiansyah, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Achmad Muhammad, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing peneliti dari masuk semester awal hingga semester akhir.
8. Maryono, S.Ag., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar meluangkan waktu membimbing saya dari awal hingga mampu menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, serta motivasi yang tiada henti diberikan agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen, staf dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Marzuki S.E. selaku manager Lazismu D.I. Yogyakarta, Muhammad Rizal Firdaus, S.Pd selaku divisi ZIS di Lazismu D.I. Yogyakarta yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Siswanto dan Ibu Ginem yang tiada henti selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan nasihat kepada peneliti.
12. Suami saya tercinta yang selalu memberikan motivasi serta selalu *ngoprak-oprak* untuk cepat menyelesaikan skripsi, serta memberikan semangat yang luar biasa kepada peneliti.
13. Anak saya tercinta Ufaira Shakila Rafandha, terima kasih telah menjadi sumber semangat dan menjadi anak yang pintar serta mengerti keadaan peneliti.

14. Teman-teman FT-IPMADA (Manajemen Dakwah) angkatan 2014 atas dukungan serta semangat yang selalu diberikan.
15. Sahabat peneliti Lupita Putri Ramadhani, Imma Muslifah, dan Karisma Ika Nugraheni yang selalu memberikan masukan, semangat, motivasi, serta kesediaannya mendengarkan setiap keluh kesah peneliti selama mengerjakan skripsi ini.
16. Sahabat peneliti Eka Kurniawati. Seorang ibu muda yang selama ini menjadi teman berjuang peneliti dalam menempuh studi. Terima kasih atas bantuan serta motivasi yang diberikan dan semoga segera tercapai semua cita-citanya.
17. Semua pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas doa dan dukungannya.


Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, baik itu peneliti maupun pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 April 2021

Peneliti



Vera Retvan Sinta
NIM. 14240070



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Vera Retyan Sinta, 14240070, Pendayagunaan Zakat Produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta, Program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemiskinan yang dialami oleh para *mustahiq* sehingga memerlukan bantuan dana untuk menjalankan usahanya guna meningkatkan ekonomi. Dalam hal ini Lazismu D.I. Yogyakarta adalah lembaga yang berkesinambungan dengan permasalahan yang dihadapi *mustahiq*, salah satu lembaga amil zakat yang menerapkan pendayagunaan zakat produktif adalah Lazismu D.I. Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan pendayagunaan zakat produktif. Selain itu penjelasan sifat, bentuk dan prosedur pendayagunaan zakat produktif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak Lazismu D.I. Yogyakarta.

Hasil temuan dalam penelitian bahwa Lazismu D.I. Yogyakarta dalam pendayagunaan zakat produktif sifat dana bantuannya yaitu sistem *hibah*, serta dalam prosedur pendayagunaannya masih kurang dalam melakukan bimbingan, penyuluhan, pemantauan, serta pengawasan. Hal tersebut terjadi karena prosedur tersebut sering dilakukan hanya melalui grup *whatsapp*, jadi dinilai kurang efektif.

Kata kunci: Zakat produktif, pendayagunaan, Lazismu D.I. Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN SEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan.....	35

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Batas Wilayah dan Letak Geografis	37
B. Profil Lazismu D.I. Yogyakarta	38
C. Sejarah Berdirinya Lazismu D.I. Yogyakarta	39
D. Visi dan Misi Lazismu D.I. Yogyakarta	41
E. Struktur Organisasi.	43
F. Program Zakat Produktif Lazismu D.I. Yogyakarta.	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Sasaran dan Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif.....	55
B. Pendayagunaan Zakat Produktif	
1. Sifat Dana Bantuan.....	58
2. Bentuk Pendayagunaan Zakat Produktif.....	59
3. Prosedur Pendayagunaan Zakat Produktif.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Sumber.....	33
Gambar 1.2 Triangulasi Data.....	34
Gambar 1.3 Struktur Organisasi.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengelola Lazismu D.I. Yogyakarta.....	44
Tabel 1.2 Badan Eksekutif Lazismu D.I. Yogyakarta.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah risalah dan ideologi hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan. Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin setiap makhluk yang telah, sedang dan akan diciptakannya dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu.¹

Kesenjangan penghasilan rizki dan mata pencaharian diantara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan *sunnat* Allah agar kehidupan ini berjalan seimbang untuk mengurai kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkan zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin bukan hanya sekedar amal *tatawu'* (sunah) yang sifatnya obsional. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong-royong serta tenggang rasa di kalangan umat Islam dapat ditumbuh kembangkan.²

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 22-23.

² Moh. Toriqudin, (Pengelolaan Zakat Produktif (Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur), (Malang: UIN Maliki Press , 2015), hlm. 1.

memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminalloh*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).³

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam, dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling tolong menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik.⁴ Maka dari itu zakat harus tersalurkan tepat sasaran agar tujuan dari adanya zakat yaitu membantu perekonomian *mustahiq* mampu tercapai .

Menurut Isnaini dalam bukunya yang berjudul Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa tujuan di atas ia mengerucutkan pada dua aspek pokok yaitu aspek kebaktian kepada Allah dan amal shaleh kepada masyarakat. Aspek kebaktian kepada Allah ialah bahwa menunaikan zakat merupakan persembahan “ketaqwaan” dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan amal shaleh kepada masyarakat mengandung segi “sosial” dan “ekonomis”. Segi sosial ialah untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis

³ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro, Pendekatan Riset* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), hlm.5.

⁴*Ibid*, hlm.11.

ialah harta benda itu harus berputar diantara masyarakat, sehingga menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat.⁵

Ulama' mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai suatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksud adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata "harta" dan "jiwa" dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).

Ada juga dalil yang menjelaskan bahwasannya zakat guna membersihkan atau mensucikan diri dari sifat "cinta harta", ada pada Surah At-Taubah:103:⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Zakat bisa mengentaskan kemiskinan di sekitar kita apabila zakat didayagunakan kepada yang berhak bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif namun juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan dan syariat Islam. Dengan pendayagunaan zakat yang produktif, tepat

⁵ Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.43-44

⁶ QS. At-Taubah: 103.

sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum *dhuafa* (*mustahiq*) menjadi *muzzaki* di masa mendatang.⁷

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁸

Saat ini pendayagunaan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan pesat, karena pendayagunaan zakat produktif dinilai efektif dalam meningkatkan perekonomian *mustahiq* atau mampu mengentaskan kemiskinan bagi para *mustahiq*. Salah satu lembaga amil zakat yang menerapkan pendayagunaan zakat produktif adalah Lazismu D.I. Yogyakarta. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, *infaq*, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.⁹

Dalam hal pendayagunaan zakat produktif guna meningkatkan ekonomi *mustahiq*, Lazismu D.I. Yogyakarta memiliki beberapa program zakat produktif, programnya yaitu, pemberdayaan UMKM, program pemberdayaan ekonomi

⁷ M. Nur. Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam: Teori, dan analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 247.

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

⁹ <https://www.lazismudiy.or.id/program1/>, diakses pada tanggal 13 April 2021.

melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha. Pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pendampingan, pelatihan dan pembukaan akses pasar. Yang kedua program Tani Bangkit, yaitu program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan. bekerjasama dengan majelis pemberdayaan masyarakat (MPM) dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan penyediaan pupuk. Program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas. ketiga, program peternakan masyarakat mandiri, program ini melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas harga dan memiliki daya saing. Program peternakan masyarakat mandiri dalam bentuk pelatihan, pendampingan, pemberian modal dan membuka akses distribusi (pasar). Tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi peternak. Yang keempat, program Zakat Fitri Berdayakan Umat, yang merupakan program salah satu cara untuk memaksimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat fitri yang telah terhimpun secara berkelanjutan. Program ini dalam bentuk pemberian sejumlah beras.¹⁰

Potensi zakat di Muhammadiyah sendiri memiliki potensi yang sangat besar, terlihat dari jumlah warga Muhammadiyah sendiri. Potensi yang sangat besar dalam pengelolaan zakat, infak dan *shadaqah* di

¹⁰ <https://www.lazismudiy.or.id/program-zakat-fitri-berdayakan-ummat-1441-h-menuju-keluarga-berdaya-dan-mandiri/>, diakses pada 13 April 2021.

Lazismu D.I. Yogyakarta juga terlihat dari jumlah 1287 amal usaha dari 786 TK ABA, 263 SD/MI, 101 SMP/MTS, 73 SMA/SMK/MA, 23 Pondok Pesantren, 15 RS/BP/RB/BKIA, 13 BMT/BTM, 1 BPR Syariah, 4 Perguruan Tinggi. Secara struktural terdapat 5 PDM, 85 PCM dan 589 PRM. Masalah yang sering dihadapi dalam proses pengumpulan dana zakat, infak dan *shadaqah* yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai LAZ dan kurangnya kesadarannya *muzzaki* dalam memberikan zakatnya melalui LAZ, kebanyakan para *muzzaki* dalam memberikan zakat itu biasanya langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui LAZ. Sedangkan untuk pendistribusian dana zakat, infak dan *shadaqah* itu disalurkan hanya ketika ada proposal masuk, lalu disurvei kondisi lapangannya sesuai dengan proposal yang masuk atau tidak. Kemudian adanya perangkapan tugas yang dibebankan kepada karyawan sehingga dalam proses pendistribusian zakatnya kurang maksimal. Sedangkan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang baik itu harus dikelola berdasarkan manajemen yang baik.¹¹

Dalam pendayagunaan zakat khususnya zakat produktif diharapkan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan *mustahiq* agar dapat memperbaiki ekonomi di masa yang akan datang dan mampu menjadi *muzzaki*.

Dengan demikian karena Lazismu D.I.Yogyakarta mempunyai potensi zakat sangat besar serta Lazismu merupakan salah satu lembaga

¹¹Arsip Dokumen Lazismu D.I. Yogyakarta

yang berkesinambungan dan mengurusinya dalam pendayagunaan zakat produktif serta Lazismu D.I. Yogyakarta dalam *pentasyarufan* zakat, khususnya zakat produktif mempunyai berbagai program, serta Lazismu D.I. Yogyakarta merupakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, sehingga banyak hal yang dapat diteliti, maka peneliti tertarik meneliti di Lazismu D.I. Yogyakarta dengan obyek penelitian pendayagunaan zakat produktif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya selaku peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana pendayagunaan zakat produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menambah khazanah keilmuan khususnya bagi jurusan Manajemen Dakwah.

2. Praktis

- a. Bagi Lazismu D.I. Yogyakarta, dapat dijadikan evaluasi setelah diketahuinya pendayagunaan zakat produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta.
- b. Bagi jurusan Manajemen Dakwah, dapat menambah kajian pustaka baru, serta diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik antar jurusan Manajemen Dakwah dengan Lazismu D.I. Yogyakarta.

E. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta”. Berikut adalah beberapa kajian yang relevan dan dipakai oleh penyusun sebagai kajian pustaka:

Jurnal karya Sudarno Shobron dan Tafrihan Masruhan yang berjudul “Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah tahun 2017”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), peneliti menggunakan pendekatan Phenomenologis, data dikumpulkan melalui observasi, dokumen, angket dan wawancara, kemudian akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:

Reduksi data, Pernyajian data, Penarikan simpulan atau verifikasi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa bentuk pengembangan ekonomi produktif di LAZISMU DEMAK meliputi tradisional dan kreatif. Ekonomi produktif tradisional meliputi pembelian alat kerja untuk *mustahiq*. Adapun ekonomi produktif kreatif melalui pemberian modal dalam bentuk hibah murni, memberikan pinjaman modal dengan cara yang sangat mudah, tidak membebani *mustahiq* dan menginvestasikan dana zakat ke sektor usaha nyata. Hasil investasi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk *mustahiq*. Dengan cara ini sebagian peserta ekonomi produktif mampu mengembangkan usahanya dengan baik, sebagian lagi hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan sisanya kurang amanat dalam menggunakan pinjaman modal yang diberikan.¹²

Skripsi karya Aji Riza Setyawan yang berjudul “Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot *Dhuafa* Yogyakarta Tahun 2014-2015”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsep LAZ dompet *Dhuafa* Yogyakarta untuk sistem penyaluran dana zakat dilakukan dengan cukup baik yaitu dengan metode konsumtif dan produktif, meski implementasi di lapangan belum terlaksana secara maksimal. Penyebabnya berbagai faktor, di antaranya kendala dalam mencari penerima manfaat yang benar-benar dapat dipercaya dan juga adanya penyelewengan dana zakat dari pihak *mustahiq* terhadap zakat yang

¹² Sudarno Shobron, Tafrihan Masruhan, *Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah tahun 2017*, Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 1 (2017). diakses dari <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/6340/3926>.

diberikan. Pengawasan penerima dana zakat secara praktik telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan tercapainya beberapa program yang telah dijalankan.¹³

Skripsi karya Siskawati yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif (Ternak Kambing) pada Badan Amil Zakat Nasional Gunung Kidul Tahun 2017”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan pendayagunaan zakat produktif menggunakan skema *qardul hasan*, yaitu BAZNAS Gunungkidul memberikan modal ternak kambing kepada *Majlis Ta’lim. Mustahiq* yang memelihara kambing mengalami kerugian, maka akan menjadi tanggung jawab *mustahiq* itu sendiri, namun ketika kambing yang dipelihara beranak dua, maka dua anak kambing milik *mustahiq* kemudian induknya digulirkan ke *mustahiq* lain dan seterusnya. Sedangkan untuk manajemen dalam pendayagunaan zakat produktif belum berjalan secara maksimal karena kurangnya SDM, sehingga mempengaruhi dalam proses penggerakan dan pengawasan pengelolaan ternak kambing.¹⁴

Skripsi karya Arif Yunan Afandi yang berjudul “Sistem Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta).” Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pendayagunaannya belum maksimal.

¹³Aji Riza Setyawan, *Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015)

¹⁴Siskawati, *Pendayagunaan Zakat Produktif (Ternak Kambing) pada Badan Amil Zakat Nasional Gunung Kidul Tahun 2017*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, perhatian pengurus BAZ DIY yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai, penggunaan teknologi yang belum maksimal, dan pembagian kerja yang belum jelas.”¹⁵

Ada beberapa perbedaan yang peneliti temukan setelah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti menganggap perlu penelitian lanjut dan lebih mendalam mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan adalah subjek penelitian yaitu Lazismu D.I. Yogyakarta.

F. KERANGKA TEORI

A. Zakat

1. Definisi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakay yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut

¹⁵Arif Yunan Afandi, *Sistem Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹⁶

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat atau ketertarikan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti *tijarah* dan *zira'ah*. Kedua, persucian karena zakat adalah pensucian atau kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.¹⁷

2. Hukum Dasar

Delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), Allah berfirman dalam surat *At-Taubah*: 60 yang berbunyi.¹⁸

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُلَامِ وَاللَّهِعْلِيمِ ۗ طَرِيقَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُنْفِضَ عَنْهُمِ ذُنُوبَهُمْ فَمِنْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ۗ وَابْنَ السَّبِيلِ

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai

¹⁶ Dr. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), Cet ke-4, hlm. 35

¹⁷ Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 2.

¹⁸ Wahbab Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.280.

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

3. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa(*nafsh*)/ zakat fitrah dan zakat *maal*

- a. Zakat jiwa/ zakat fitrah. Pengertian fitrah ialah, sifat asal, perasaan keagamaan dan peringai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi yang mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti: beras, jagung, tepung sagu, tepung gaplek dan sebagainya. Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum shalat ‘id sedangkan, bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat ‘id maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah

shadaqah biasa (hadis abu daud dan ibnu majjah). Banyaknya zakat fitrah untuk perorang satu *sha'* (2,5 kg/3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang miskin di hari raya idul fitri. Adapun niat mengeluarkan zakat fitrah bagi diri sendiri, “sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada saya diri sendiri, fardhu karena Allah ta’ala. Sementara itu, bagi diri sendiri dan sekalian yang ditanggungnya”, sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya dan pada sekalian yang saya dilazimkan (diwajibkan) memberi nafkah pada mereka, fardhu karena Allah SWT.¹⁹

b. Zakat Maal

Zakat *Maal* (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*). Maal berasal daribahasa Arab yang secara harfiah berarti ‘harta’. Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.
- 2) Berkembang, yakni harta tersbut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.

¹⁹ Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Waka*, .(Jakarta: Penerbit PT Grasindo,2007), hlm. 21-24.

- 3) Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan, harta yang tidak mencapai nisab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah.
- 4) Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendaknya kebutuhan minimal/ pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- 5) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.
- 6) Berlalu satu tahun (*al-Haul*), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak memiliki *syarathaul*.

Adapun macam-macam zakat Maal dibedakan atas obyek zakatnya, antara lain:

- 1) Hewan ternak. Meliput semua jenis dan ukuran ternak (misal: sapi, kerbau, kambing, domba, ayam)
- 2) Hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buah,

tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nishab nya sebanyak 5 wasaq= 300sha'=652,8 kg atau 653 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharanya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/20-nya.²⁰

- 3) Emas dan perak. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- 4) Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang dipertemukan untuk diperjual-belian dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasaan, dan lain-lain. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/ korporasi.
- 5) Hasil tabungan (*ma'din*). Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.
- 6) Barang temuan (*Rikaz*) adalah harta yang diperoleh seseorang yang berasal dari galian dalam tanah. Harta

²⁰ Hadzami, Syafi'i, *Tauhidihul Adillah*, (Jakarta: penerbit PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm.6.

tersebut ditanam oleh orang-orang di masa lampau dalam kurun waktu yang sudah cukup lama dan sudah tidak diketahui lagi pemilik yang sebenarnya karena tidak didapat keterangan yang cukup untuk ini. Harta terpendam, biasanya berupa emas atau perak dan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak $\frac{1}{5}$ atau 20% dari jumlah harta terpendam tersebut.²¹

- 7) Zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai *nisab*. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok.²²

4. Hikmah Zakat

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting, hal ini bisa dilihat dari hikmah zakat dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia.

- a. Menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan.

²¹ Yusuf, Mohammad Asror, *Kaya Karena Allah* (Tangerang: Penerbit PT Kawan Pustaka, 2004), hlm. 42.

²² Aminah, Mia Siti, *Muslimah career Mencapai Karir Tertinggi dihadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Putaka Grhatam, 2010), hlm. 119.

- b. Menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.
- c. Menyucikan diri dari penyakit kikir dan *bakhil*, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan.
- d. Mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta.²³

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²⁴

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Op. Cit., hlm. 287

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 64.

untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.²⁵

Menurut Rofiq menjelaskan bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategi bagi upaya membangun kesejahteraan umat.²⁶

2. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Zakat Produktif

1) Produktif Tradisional

Dimana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan

²⁵ Budiman, Arif, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No.1, 2014, hlm. 80.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), hlm. 297.

dapat menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

.2) Produktif Kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.²⁷

3. Sasaran Zakat

Surat *At-Taubah*: 60 menjelaskan bahwa ada delapan kelompok penerima zakat diantaranya:

- 1) Orang Fakir (*Al-Fuqara'*), yaitu kelompok pertama yang menerima zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *Al-Faqir, Al-Faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
- 2) Orang miskin (*Al-masakin*), yaitu bentuk jamak dari kata *Al-Miskin*. Kelompok ini merupakan kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapat delapan, sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 147.

3) Panitia Zakat (*Al-'Amil*), yaitu orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*Al-'Asyir*), penulis (*Al-Katib*), pembagi zakat untuk para *mustahiq*-nya, penjaga harta yang dikumpulkan (*Al-Hasyir*), yaitu orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan/orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat (*Al-'Arif*), yaitu orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat, penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbangdan penggembala dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum (Islam) atau *al-qadhi* dan penguasa, karena mereka tidak boleh mengambil dari *Bayt Al-Mal*.

4) *Mu'allaf* yang perlu ditundukkan hatinya, yang termasuk dalam kelompok di antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam, mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi semakin kuat. Mereka terdiri atas dua macam: muslim dan kafir.

5) Para budak, yang dimaksud disini menurut Jumhur Ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*Al-Mukatabun*) untuk dimerdekakan dan

tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian, mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.

6) Orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.

7) Golongan *Fisabilillah*, yaitu saran untuk menuju keridhoan Allah dalam semua kepentingan keagamaan. Untuk menegakkan agama dan negara bukan untuk keperluan pribadi.

8) Orang yang sedang dalam perjalanan, adalah orang-orang bepergian (*Musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*Tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu

yang termasuk perbuatan baik (*Tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah dan ziarah yang dianjurkan.

4. Hukum Zakat Produktif

Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Khususnya pada persyari'atan zakat. Karena zakat produktif akan membuat harta di bumi ini berputar di antara semua manusia, tidak hanya pada sebagian orang, apalagi di antara orang-orang kaya saja. Di mana hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيُرَادُوا فِي الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا كُنُوا يُنْفِقُونَ فِيهَا مَا كُنْتُمْ يَنْفِقُونَ عَلَيْهَا مُبْتَغَاتٍ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيُرَادُوا فِي الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا كُنُوا يُنْفِقُونَ فِيهَا مَا كُنْتُمْ يَنْفِقُونَ عَلَيْهَا مُبْتَغَاتٍ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيُرَادُوا فِي الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا كُنُوا يُنْفِقُونَ فِيهَا مَا كُنْتُمْ يَنْفِقُونَ عَلَيْهَا مُبْتَغَاتٍ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ

“apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (*QR. Al_Hasyr (59): 7*)

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin pada larut dengan ketidak mampunya

dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin.

Disebutkan bahwa:

Zakat itu adalah milik bersama, karena mendapatkannya atas usaha bersama masyarakat. Orang yang kaya tidak akan ada kalau tidak ada orang miskin. Seorang pedagang tidak akan sukses menjadi konglomerat bila tidak ada pembeli, distributor dan para karyawan. Uang itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika darah tidak menjangkau seluruh bagian anggota tubuh, di mana sebagian anggota tubuh kebanyakan terlalu banyak sehingga bagian yang lain mendapatkan terlalu sedikit, maka badan menjadi sakit dan terserang penyakit.

Artinya dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikuti sertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit. Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya, agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah,

meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran agama Islam.

Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat, infak dan sedekah serta ibadah-ibadah lain yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dan kemampuan secara material. Anjuran berusaha ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ضَلُوكُمْ لِأَفَامَشُوا فِيمَا كَبِهَاتِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهَا تُنْشَرُونَ

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan,” (QS. Al-Mulk (67): 15)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Maka apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu baruntung,” (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)

Perintah “berjalanlah ke segala penjurunya” dan “bertebaranlah kamu di muka bumi” adalah perintah untuk berusaha dan bekerja berusaha dan bekerja.

Keutamaan dan pentingnya bekerja dan berusaha sebagai jalan untuk mendapatkan rezeki dicontohkan pula oleh para nabi. Nabi Daud seorang tukang besi pembuat senjata, nabi Nuh seorang tukang kayu, nabi Idris tukang jahit, nabi Musa pengembala dan nabi Muhammad SAW pengembala. Jadi dapat dikatakan bahwa bekerja dan berusaha sebagai satu-satunya jalan yang utama untuk memperoleh rezeki dari Allah SWT.

Anjuran usaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari.²⁸

C. Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

a. Hibah

²⁸Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.81-87.

Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelolaan dengan mustahik setelah penyerahan zakat.

b. Dana bergulir

Zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelolaan kepada mustahik dengan catatan harus *qardul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.

c. Pembiayaan.

Penyaluran zakat oleh pengelolaan kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.²⁹

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan,
- c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan,

²⁹ Lili Badriadi et.al, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), h. 85-86.

dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:

- a. Melakukan *study* kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyaluran.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasane.
- e. Mengadakan evaluasif.
- f. Membuat laporan.³⁰

5. Metode Penelitian

Penggunaan metode yang tepat akan memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode yang benar tetapi kurang tepat. Oleh karena itu, metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur dan alat yang digunakan.³¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dilaksanakan diLazismu D.I. Yogyakarta. Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena

³⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 270.

³¹I Made Wirata, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Adi Offset, 2005), hlm. 92.

yang terjadi sehingga nampak ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.³²

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang berhubungan langsung dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi atau objek penelitian.³³ Penentuan subjek penelitian juga sering disebut penentuan sumber data. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.³⁴ Subjek pada penelitian ini adalah *manager* Lazismu D.I. Yogyakarta, divisi penanggung jawab, dan *mustahiq* yang menerima zakat produktif.

Objek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dalam penelitian.³⁵ Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah pendayagunaan zakat produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam penentuan tatap muka secara individual.³⁶ Wawancara yang digunakan peneliti

³²Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan, Kenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 47.

³³Patton dalam Lexy J. Moleong, *Motodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 1993), hlm. 132.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

³⁵Lexy J. Moleong, *Motodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 91.

adalah wawancara semi terstruktur. Dengan teknik wawancara semi terstruktur diharapkan data-data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap.

b. Observasi

Metode selanjutnya yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi.³⁷ Observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipan. Observasi partisipan yang dimaksud adalah peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan.³⁸ Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara peneliti datang di Lazismu D.I. Yogyakarta dan di tempat *mustahiq* untuk melihat usaha yang sedang dijalankan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak diperoleh dari metode observasi dan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data secara lengkap.

³⁶*Ibid.*, hlm. 216.

³⁷Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian, 1998), hlm. 91.

³⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 116.

³⁹Nana Saodiah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 221.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰ Analisis data menurut Miled dan Huberman yang digunakan menggunakan analisis yang tunjukkan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴¹

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data display adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data akan mempermudah untuk

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 190.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 247.

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴²

c. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴³

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁴⁴ Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, hlm. 249


⁴³ *Ibid.*, hlm. 252.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, hlm. 433.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 435.

Pada uji kredibilitas data ini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.⁴⁶ Dalam uji validasi data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi dalam mendukung pengukuran tingkat keabsahan data yang diperoleh yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber data. Secara jelas dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 1.1
Tiangulasi Sumber




Triangulasi sumber bertujuan untuk mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data kemudian dikomparasikan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁴⁶*Ibid*, hlm.439.

Gambar 1.2

Triangulasi Data



Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan untuk menyingkronkan data yang telah diperoleh dari cara yang berbeda.

b. Uji Transferabilitas

Uji Transferabilitas memudahkan orang lain dalam memahami hasil penelitian kelistatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian.⁴⁷ Maka dalam laporan ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya, sehingga pembaca dapat dengan mudah dan jelas memahami hasil penelitian.

c. Uji Depenabilitas

Uji depenabilitas dilakukan dengan cara mengaudit pada seluruh penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁴⁸ Pada uji penabilitas untuk memudahkan pembimbing dalam mengaudit, maka peneliti

⁴⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D, cet ke-22*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 276.

⁴⁸*Ibid*, hlm.277.

membuat daftar pertemuan dengan narasumber, serta dokumentasi berupa foto di setiap kegiatan penelitian.

d. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas berhasil saat penelitian bisa dikatakan objektif dengan disepakati oleh banyak orang.⁴⁹ Pada uji konfirmabilitas peneliti memberikan transkrip wawancara kepada narasumber untuk dicek kebenaran datanya kemudian narasumber memberikan tanda tangan pada transkrip wawancara sebagai pengakuan kebenaran data tersebut.

6. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian skripsi tersusun dengan sistematis, penelitian skripsi ini terdiri dari 4 bab, masing-masing bab terdiri dari pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan, yang didalamnya berisi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II : Gambaran umum objek penelitian yang berisi sejarah berdirinya Lazismu D.I. Yogyakarta, visi misi, struktur organisasi, dan program pendayagunaan.

⁴⁹*Ibid*, hlm.277.

3. Bab III: Membahas mengenai hasil penelitian tentang pendayagunaan zakat produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta.
4. Bab IV: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, dan kata penutup. Pada bagian akhir skripsi ini dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lazismu D.I. Yogyakarta, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Lazismu D.I. Yogyakarta dalam pendayagunaan zakat produktif, yaitu:

1. Sifat dana bantuan zakat produktif pada Lazismu D.I. Yogyakarta bersifat hibah, yang mana pemberian zakat diberikan 100% kepada *mustahiq*, tanpa mengambil keuntungan atau sistem bagi hasil.
2. Bentuk pendayagunaan zakat produktif pada Lazismu D,I, Yogyakarta tradisional yaitu pada program pemberdayaan UMKM dengan memberikan barang-barang sesuai kebutuhan *mustahiq* untuk melakukan usaha produktif, serta pada program peternakan masyarakat mandiri yaitu pemberian berupa kambing. Bentuk Pendayagunaan Kreatif juga ada pada program UMKM dan zakat fitri berdayakan umat dengan pemberian uang tunai dan beras.
3. Lazismu D.I. Yogyakarta masih kurang dalam melakukan bimbingan, penyuluhan, pemantauan, serta pengawasan, hal itu terjadi karena hanya sering melalui grup *whatsapp*.

B. Saran

Meningkatkan dalam bimbingan, penyuluhan, pemantauan serta pengawasan kepada *mustahiq* dengan rutin mengunjungi tempat usaha *mustahiq*.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009
- Aflah, Kuntarno Noor dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Al-Zuhayly Wahbab, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Penelitian, 1998.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dinata, Nana Saodiah Sukma, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddiin Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Herlambang Susatyo, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.
- Wirata, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Adi Offset, 2005.
- ^Huda, Nurul, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro, Pendekatan Riset* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana, 2006.

Munir, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.

Moleong, Lexy J, *Motodelogi Penelitian Kualitatif*.

Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Kenis, Metode dan Prosedur*, Jakarta: Kencana, 2013.

Patton dalam Lexy J. Moleong, *Motodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 1993.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D, cet ke-22*, Bandung:Alfabeta, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumber Skripsi dan Jurnal

Afandi, Arif Yunan, *Sistem Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Yogyakarta: UINSunan Kalijaga, 2009.

Setyawan , Aji Riza, *Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015

Shobron Sudarno, Tafrihan Masruhan, *Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazismu Kabupten Demak Jawa Tengah tahun 2017*, Jurnal Studi Islam. Vol. 18, No. 1, 2017

Siskawati, *Pendayagunaan Zakat Produktif (Ternak Kambing) pada Badan Amil Zakat Nasional Gunung Kidul Tahun 2017*, Skripsi FakutasDakwahdan Komunikasi, Yogyakarta: UINSunan Kalijaga, 2017.

Shidiq, Laksono Aulia, *Manajemen Strategi Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Tahun 2016 2017*, Skripsi FakultasDakwah dan Komunikasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016-2017.

Sumber Internet dan Sumber Lain:

Arsip Dokumen Lazismu D.I. Yogyakarta

<https://www.lazismudiy.or.id/program1>, diakses pada tanggal 13 April 2021.

<https://lazismu.org/latar-belakang>, diakses pada tanggal 13 April 2021.

